



# BUPATI BENGKAYANG

---

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 50 TAHUN 2011

### TENTANG

### PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

### PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang ;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah unsur pelaksana pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak restoran yang terutang.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah •Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
27. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.
29. Sistem CS atau Constanta Stirling atau Self Assesment adalah suatu sistem di mana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
30. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem di mana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

**BAB II**  
**NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK RESTORAN**

**Bagian Kesatu**

**Objek Pajak Restoran**

**Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain, seperti rumah makan, kantin, cafetaria, warung kopi dan pedagang kaki lima (warung tenda) atau tempat-tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan/atau minuman.

**Bagian kedua**

**Pendaftaran**

**Pasal 3**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Restoran wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau Kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) NPWPD diberikan kepada Pengusaha Restoran satu kegiatan usaha pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu.
- (6) NPWPD Restoran berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.

**BAB III**  
**PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 4**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAPORAN**

**Bagian Pertama**

**Untuk wajib pajak yang menganut sistem self assesment**

**Pasal 5**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi billing sistem atau bukti pembayaran harian wajib pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Untuk Pengusaha Restoran yang menggunakan billing sistem manual (bon) terlebih dahulu harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) SPTPD dilampiri dengan SSPD yang sudah di Cap oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **Untuk wajib Pajak yang menganut sistem Official Assasment**

#### **Pasal 6**

- (1) Wajib Pajak tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan dan/atau omzet penghasilan selama masa/Bulan Pajak kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan yang disampaikan tersebut sebagai dasar Perhitungan untuk diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Untuk Instansi Pemerintah Pusat, BUMN dan BUMD yang berada diwilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang serta khusus untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang menggunakan Jasa Boga/Catering, Bendahara Pengeluaran di Masing-Masing Instansi menyampaikan laporan atas jasa Makan Minum Pegawai/Karyawan setiap Bulannya dan/atau setiap Triwulan, kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laporan yang disampaikan tersebut sebagai dasar Perhitungan untuk diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

## **BAB V**

### **PEMBAYARAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.



- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Bank persepsi atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

#### **Pasal 8**

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

#### **Pasal 9**

- (1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik restoran selaku Wajib Pajak Restoran bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidentil yang diselenggarakan di restoran tersebut.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Pasal 11**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, yang omzet panghasilannya tidak melebihi Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setahun.

**Pasal 12**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 13**

- (1) Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Restoran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembukuan**

**Pasal 14**

- (1) Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha wajib pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.

### **Pasal 15**

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan dilakukan sesuai dengan kejadian transaksi;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemeriksaan**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau petugas pemeriksa yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan (bill) maupun mesin kas register yang ada pada penyelenggara;
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak akan diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENYETORAN PAJAK •**

**Bagian Kesatu**

**Untuk wajib pajak yang menganut sistem self assesment**

**Pasal 17**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 ( satu ) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 ( lima belas ) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai laporan.
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Bagian Kedua**

**Untuk Wajib Pajak Yang menganut sistem official asesment**

**Pasal 18**

- (1) Berdasarkan analisa terhadap data dan hasil observasi serta wawancara dengan Wajib Pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SKPD sementara untuk suatu masa pajak, selama-lamanya 6 (enam) bulan, yang menginformasikan jumlah angsuran atau cicilan pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran.
- (2) Jumlah angsuran pajak yang disetor diperoleh dengan membagi jumlah pajak yang ditetapkan dengan jumlah masa pajak yang ditetapkan.
- (3) Wajib pajak menyetorkan jumlah angsuran atau cicilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempergunakan SSPD.
- (4) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai laporan.

- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 19**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

- (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Restoran.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan wajib pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh :
  - a. besarnya pajak terutang;
  - b. kemampuan keuangan wajib pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi wajib pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
  - c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan wajib pajak diterima dengan ketentuan :
    1. pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang;
    2. keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 24**

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X BANDING**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 26**

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

pada tanggal **27 Oktober** 2011

**BUPATI BENGKAYANG**

**ttd**

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal **3 Nopember** 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**ttd**

**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19560820 198503 1 010

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2011 NOMOR 50**



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**

**NOMOR : 50 / DPPKAD / TAHUN 2011**

**TANGGAL : 27 OKTOBER 2011**

**CONTOH PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN**

Jenis Usaha berjualan Nasi.

- Harga 1 piring nasi Rp. 10.000,-
- Setiap hari terjual 5 piring nasi.
- Hasil jual setiap bulan 5 piring nasi x 30 hari = 150 piring nasi.
- Penghasilan setiap bulan 150 piring nasi x Rp.10.000 = Rp.1.500.000,-
- Jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah  $10\% \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.150.000/ bulan}$ .

**BUPATI BENGKAYANG,**

ttd

**SURYADMAN GIDOT**